



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2411/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS TIDAR (SMPM-UNTIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tidar Tahun 2024 perlu disusun Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Program Magister Universitas Tidar (SMPM-UNTIDAR) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Program Magister Universitas Tidar (SMPM-UNTIDAR) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 6762);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
6. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana dan Magister di Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI PROGRAM MAGISTER (SMPM-UNTIDAR) TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Program Magister Universitas Tidar (SMPM-UNTIDAR) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Program Magister Universitas Tidar (SMPM-UNTIDAR) Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru Tahun 2024 melalui jalur tertulis.
- KETIGA : Menetapkan Daftar Program Studi yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Jumlah Daya Tampung tiap Program Studi Program Magister pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 2 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



REKTOR SUGHYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2411/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 2 JULI 2024
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI
MANDIRI PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR
(SMPM-UNTIDAR) TAHUN 2024

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS TIDAR (SMPM-UNTIDAR) TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Pada tahun 2024 Universitas Tidar melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru program Magister melalui jalur mandiri. Seleksi mandiri Universitas Tidar Tahun 2024 adalah penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dengan jalur ujian yang diselenggarakan oleh Universitas Tidar oleh masing-masing peserta untuk penilaian pada proses seleksi.

B. Ketentuan Umum

1. Persyaratan Peserta Seleksi

- 1) Memiliki Ijazah S1/D4 jurusan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dalam dan luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang serumpun dengan jurusan S2 yang akan dipilih.
- 2) Berindeks Prestasi minimal 2,75 atau berpengalaman kerja yang memadai.
- 3) Mengikuti seleksi ujian tulis berbasis komputer (UTBK) dengan materi Tes Potensi Akademik dan Kemampuan Bahasa Inggris secara *online* (dari domisili peserta).
- 4) Sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki ketunaan/cacat yang dapat mengganggu kelancaran dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan program studi pilihan.
- 5) Sanggup mematuhi Tata Tertib Kehidupan Kampus dan memenuhi semua persyaratan sebagai Mahasiswa Universitas Tidar, termasuk menanggung biaya belajar yang berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiap semester.

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Mandiri Universitas Tidar

No	Keterangan	Gelombang 1	Gelombang 2
1.	Pendaftaran	8 – 21 Juli 2024	29 Juli – 11 Agustus 2024
2.	Pelaksanaan tes seleksi masuk	23 Juli 2024	12 Agustus 2024
3.	Pengumuman hasil	25 Juli 2024	14 Agustus 2024
4.	Registrasi ulang	26 Juli – 2 Agustus 2024	15 – 16 Agustus 2024

3. Tata Cara pendaftaran

- 1) Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan pengisian formulir pendaftaran pada laman: <https://smart.untidar.ac.id>
- 2) Peserta mencetak kartu pembayaran.
- 3) Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN. Panduan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilihat di <https://smart.untidar.ac.id>.
- 4) Peserta login pada laman <https://smart.untidar.ac.id> dan mengisi data pendaftar.
- 5) Calon peserta harus menyiapkan file foto/scan:
 - a. Bukti Pembayaran;
 - b. Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku;
 - c. Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - d. Pasfoto resmi (terbaru) berwarna;

6) Langkah pengisian pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.

a. Pengisian Data

Peserta mengisi:

- (1) Data pribadi (biodata);
- (2) Data Pendidikan Terakhir;
- (3) Pembayaran biaya pendaftaran;
- (4) Pilihan program studi;
- (5) Nomor Peserta SMPM-UNTIDAR; dan
- (6) Unggah Dokumen.

b. Finalisasi Pendaftaran Seleksi

Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi pendaftaran seleksi. Sebelum melakukan finalisasi dipastikan semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini benar. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah kembali. Kesalahan/ kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini dapat berakibat pada pembatalan penerimaan peserta.

c. Kartu tanda peserta seleksi

- (1) Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi pendaftaran seleksi.
- (2) Peserta menyimpan file kartu tanda peserta seleksi dan dicetak sebanyak 1 lembar
- (3) Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang.

4. Biaya Pendaftaran Seleksi

- 1) Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

5. Pilihan Program Studi

- 1) Setiap peserta dapat memilih program studi.
- 2) Daftar Kode dan Nama Program Studi dari semua program studi akan dicantumkan dalam laman <https://smart.untidar.ac.id>.

6. Pengumuman Hasil Ujian akan diumumkan pada tanggal 25 Juli 2024 untuk gelombang 1 dan 14 Agustus 2024 untuk gelombang 2 pada laman <https://untidar.ac.id> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB dan di akun masing-masing.

7. Biaya Studi Mahasiswa Jalur SMPM-UNTIDAR

Komponen biaya studi meliputi:

- 1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp 4.000.000 per mahasiswa per semester.
- 2) Sarana Pendidikan (Sardik) sebesar Rp 2.000.000 per mahasiswa per semester.
- 3) Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) sebesar Rp 2.000.000 per mahasiswa dibayarkan maksimal selama dua semester.
- 4) Biaya matrikulasi, orientasi studi, stadium general, dan jaket almamater sebesar Rp 750.000 per mahasiswa dibayarkan di awal semester.
- 5) Biaya tes *toefl* Rp 110.000 dibayarkan di awal semester.
- 6) Biaya wisuda Rp 2.000.000 per mahasiswa dibayarkan ketika pendaftaran wisuda.

8. Registrasi

Setiap peserta yang dinyatakan lulus seleksi dapat registrasi sebagai mahasiswa baru pada laman <http://smart.untidar.ac.id>. Bagi peserta yang tidak registrasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur.

9. Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi

Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistle blowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2411/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 2 JULI 2024
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI
MANDIRI PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR
(SMPM-UNTIDAR) TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM STUDI MAGISTER PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

No	Program Studi	S1 Semua Jurusan
1.	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	√
2.	S2 Pendidikan Bahasa Inggris	√

Tanda √ menunjukkan program studi dapat dipilih oleh calon mahasiswa

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



➤ SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2411/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 2 JULI 2024
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI
MANDIRI PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR
UNIVERSITAS TIDAR (SMPM-UNTIDAR) TAHUN 2024

JUMLAH DAYA TAMPUNG TIAP PROGRAM STUDI SELEKSI MANDIRI PROGRAM
MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR (SMPM-UNTIDAR) PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN TAHUN 2024

No	Program Studi	Jumlah Daya Tampung (orang)
1.	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia (S2-PBSI)	15
2.	S2 Pendidikan Bahasa Inggris (S2-PBI)	15

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002